



**PUTUSAN**

**Nomor 869/Pdt.G/2022/PA.Bjm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir di Banjarmasin pada tanggal 19 Juli 1997, (umur 25 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan pabrik, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan Tembus Mantuil, Gang Gandapura RT. 26, RW. 02, No. 14, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Kaderi pada tanggal 13 Mei 2000, (umur 22 tahun), agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMK, bertempat tinggal di Jalan Tunjung Maya, RT. 03, RW. 01, No. 25, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin, Nomor 869/Pdt.G/2022/PA.Bjm tertanggal 13 Juli 2022 telah mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 869/Pdt.G/2022/PA.Bjm*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

XX  
XXXXXXX

XX

XX

XX

XX

XX

XX  
XX  
XX  
XX  
XX  
XX

XX

XX

XX

XX  
XX

XX  
XXX



Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri dan menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 869/Pdt.G/2022/PA.Bjm tanggal 17 Juli 2022, tanggal 03 Agustus 2022, tanggal 24 Agustus 2022 dan 09 September 2022 serta ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan yang dipersidangan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat;

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat (xxxxxxxxxxxx), yang dikeluarkan oleh Ketus RT 26 Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarnasin Selatan Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 29 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bnjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran ana katas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nomor 0371-LT-08122021-0003 tanggal 08 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing mengaku bernama:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxxxxxxxxxxxxxxs, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl.Tembus Mantuil Gg.Ganda Pure RT 26 RW 02, No.10 Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat anak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengenai Tergugat namanya xxxxxxxxxxxxxxmereka suami istri menikah pada bulan Juli 2019 dan telah memiliki satu orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Banjarmasin tanggal 29 Februari 2020;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tersebut saat ini ikut bersama Penggugat, dan saksi melihat anak tersebut baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Terguagt pergi meninggalkan sejak pertengahan April 2022 sampai sekarang sekitar 3 bulan lebih;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering mencuri barang kantor dimana Tergugat bekerja dan Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang serta sering berkata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar mulut, dan juga dari pengaduan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka, karena Penggugat tidak mau lagi kumpul dengan Tergugat;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Banjarmasin 20 Maret 2003, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jl HKS N Komplek Dasa Maya RT 017 RW 002 Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah teman saksi, dan skais juga kenal dengan Tergugat Muhammad Fauzan;

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 869/Pdt.G/2022/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri menikah pada bulan Juli 2019 dan telah memiliki satu orang anak yang bernama Muhammad Abidzar Badaly, lahir di Banjarmasin tanggal 29 Februari 2020;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tersebut saat ini ikut bersama Penggugat, dan saksi melihat anak tersebut baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan sejak pertengahan April 2022 sampai sekarang sekitar 3 bulan lebih;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering mencuri barang kantor dimana Tergugat bekerja dan Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang serta sering berkata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar mulut, dan juga dari pengaduan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka, karena Penggugat tidak mau lagi kumpul dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan atau memberikan nasihat agar Penggugat dapat mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak-hadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus

*Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 869/Pdt.G/2022/PA.Bjm*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sebagaimana maksud Pasal 149 (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya namun karena perkara ini menyangkut terjadinya perselisihan dan pertengkar dalam perkawinan, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari tetangga dekat atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak yang ditandai dengan P.1, P.2 dan P.3 telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup serta dicap pos (*nazegelen*), dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat maka sesuai dengan pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (RBg) secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.1 yang secara materil menerangkan bahwa Penggugat adalah penduduk Kota Banjarmasin, maka berdasarkan bukti tersebut dan dengan memperhatikan ketentuan pada 142 *Reglement Buiten Govesten* (RBg) *jo* pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, haruslah dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P.2 yang merupakan *akta otentik* secara materil menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat secara hukum maka Penggugat dan Tergugat adalah dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P.3 yang merupakan *akta otentik* secara materil menerangkan antara Penggugat dengan

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 869/Pdt.G/2022/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selama perkawinan telah dikarunia seorang anak yang bernama Muhammad Abidzar Badaly bin Muhammad Fauzan Badaly, laki-laki lahir di Barito Kuala pada tanggal 29 Februari 2020 yang saat ini belum berumur mumayyiz;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga pihak yang berperkara mengenai perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan keluarga dan atau 2 (dua) orang saksi, dan kedua orang saksi tersebut telah menerangkan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat selama pemeriksaan perkara di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan sidang, maka dianggap Tergugat ingkar menghadiri sidang tanpa alasan yang sah, dalam hal ini Tergugat dianggap mengakui sepenuhnya dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa, karena antara Penggugat dan Tergugat telah seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang selama 3 bulan lebih lamanya, dan pihak keluarga telah pula berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, serta di persidangan Penggugat telah menyatakan tidak sanggup lagi meneruskan perkawinannya dengan Tergugat, hal ini mengindikasikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian retak dan atau pecah (*broken marriage*), maka sangat sulit untuk menyelamatkan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 869/Pdt.G/2022/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal ini sesuai dengan pendapat hukama :

## ان القلوب اذا تنافر ود ها مثل الزجاجه كسر ها يشعب

Artinya : "Sesungguhnya bila hati telah kehilangan rasa cinta persis seperti kaca jatuh berderai tak mungkin dipertautkan kembali".

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin yang merupakan hakekat perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia karena akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemaslahatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti-bukti yang dikemukakan Penggugat di persidangan telah ditemukan fakta-fakta yang dikonstatir sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah sebagaimana bukti P.2;
- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah kumpul baik layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Muhammad Abidzar Badaly bin Muhammad Fauzan Badaly, laki-laki lahir di Banjaramsin pada tanggal 29 Februari 2020;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tersebut saat ini ikut bersama Penggugat, dan keadaannya baik-baik saja;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2021 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2022 telah tidak kumpul lagi seperti layaknya suami istri dan atau telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang lebih kurang selama 3 bulan lebih, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah mengajak untuk rukun baik kembali;

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 869/Pdt.G/2022/PA.Bjm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pengugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan kaidah *fiqhiyyah* yang dalam hal ini diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

### **درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : *"Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan"*.

dan demikian pula *hujjah syar'iyah* lainnya disebutkan:

### **وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya : *"Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya laki-laki dengan thalaq satu"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa telah terbukti ketidak-harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan alasan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai dengan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Pengugat dalam gugatannya menuntut hak hadhanah terhadap anak yang bernama Muhammad Abidzar Badaly bin Muhammad Fauzan Badaly, laki-laki lahir di Banjaramsin pada tanggal 29

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 869/Pdt.G/2022/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020, dan pada kenyataannya anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya penetapan pemeliharaan anak/Hadhonah dimaksudkan semata-mata untuk memelihara kepentingan dan melindungi hak-hak anak itu sendiri (*the best interest of the child*), baik dari segi kesehatan, pertumbuhan fisik, psikis maupun keutuhan mental, akhlak dan agamanya, sehingga untuk ke depannya diharapkan anak dapat tumbuh dan berkembang secara natural dan sesuai dengan fitrahnya, dan sama sekali tidak dimaksudkan untuk memenuhi keinginan ataupun ego dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa masalah hak pemeliharaan atau pengasuhan anak, orientasi hukumnya harus berdasar pada kepentingan anak, bukan berdasar pada kepentingan Penggugat atau kepentingan Tergugat, dan dalam beberapa persidangan Tergugat tidak pernah hadir sehingga majelis menilai ketidakhadiran tersebut sebagai pengakuan/persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ternyata terbukti anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Abidzar Badaly bin Muhammad Fauzan Badaly, laki-laki lahir di Banjaramsin pada tanggal 29 Februari 2020 belum berumur mumayyiz dan sesuai pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai Penggugat (Ibu) lebih berhak diberikan hak hadhanah (hak pemeliharaan) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur (belum mumayyiz) tersebut, sebagaimana Hadist Rasulullah SAW yang artinya: ***“Engkau (ibu) lebih berhak terhadap (pemeliharaan) anak selama belum menikah lagi”*** dan Hadits Nabi yang lain juga menyatakan ***“barang siapa memisahkan ibu dengan anaknya, maka Allah memisahkan orang tersebut dengan orang-orang yang dicintainya pada hari kiamat”***;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak yang bernama Muhammad Abidzar Badaly bin Muhammad Fauzan Badaly, laki-laki lahir di Banjaramsin pada tanggal 29 Februari 2020, dengan kewajiban Penggugat

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 869/Pdt.G/2022/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) terhadap anak tersebut, apabila menghalang-halangi atau tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anak tersebut, sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan angka 4, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan dan terhadap Penggugat dapat dicabut hak hadhanahnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Abidzar Badaly bin Muhammad Fauzan Badaly, laki-laki lahir di Banjaramsin pada tanggal 29 Februari 2020 berada dibawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat selaku ibunya sampai anak tersebut berumur 12 tahun (mumayyiz) dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 869/Pdt.G/2022/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1444 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin yang terdiri dari Dr. Drs. H. Fathurrohman Ghozalie, L.c., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Antung Jumberi, S.H., M.H.I. dan Mukhlisin Noor, S.H. sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Dra. Tien Harlianty sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Dr. Drs. H. Fathurrohman Ghozalie, L.c., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Antung Jumberi, S.H., M.H.I.

Mukhlisin Noor, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Tien Harlianty

**Perincian Biaya Perkara:**

- |                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp. 30.000,-        |
| 2. Biaya Proses         | : Rp. 75.000,-        |
| 3. Biaya Pemanggilan    | : Rp. 500.000,-       |
| 5. PNBP                 | : Rp. 20.000,-        |
| 6. Biaya Meterai        | : Rp. 10.000,-        |
| 7. <u>Biaya Redaksi</u> | : <u>Rp. 10.000,-</u> |

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 869/Pdt.G/2022/PA.Bjm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 645.000,-(enam ratus empat puluh lima ribu  
rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 869/Pdt.G/2022/PA.Bjm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

